

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 / HUK / 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN METTA MAMA DAN MAGGHA DENPASAR
SEBAGAI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, perlu menunjuk lembaga pengasuhan anak untuk melaksanakan proses pengasuhan anak dan pengangkatan anak;
 - b. bahwa Yayasan Metta Mama dan Maggha yang mempunyai lingkup wilayah kerja di Provinsi Bali memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun operasional untuk menyelenggarakan proses pengasuhan anak dan pengangkatan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Metta Mama dan Maggha Denpasar Sebagai Lembaga Pengasuhan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN METTA MAMA DAN MAGGHA DENPASAR SEBAGAI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK.

KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Metta Mama dan Maggha di Jalan Gunung Lawu nomor 30 Denpasar Barat untuk menyelenggarakan proses pengasuhan anak dan pengangkatan anak.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan proses pengasuhan anak dan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Yayasan Metta Mama dan Maggha Denpasar Barat bertugas:

- a. menyelenggarakan proses pelaksanaan pengasuhan anak oleh calon orang tua asuh dan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat;
- b. mengasuh sementara bayi dan balita yang terlantar baik dalam maupun dari luar negeri;
- c. mengadakan koordinasi dalam hal terdapat kekurangan dan kelengkapan berkas persyaratan pengangkatan anak;
- d. menjadi percontohan untuk penelitian dan observasi bagi panti atau lembaga yang akan menjadi pelaksana proses pengasuhan anak dan pengangkatan anak; dan
- e. mengadakan pemantauan terhadap bayi/anak yang diasuh oleh orang tua asuh dan bayi/anak yang telah diangkat oleh orang tua angkat.

KETIGA : Tata cara dan proses pelaksanaan pengasuhan anak dan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Yayasan Metta Mama dan Maggha Denpasar Barat memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.

- KELIMA : Jangka waktu pemberian izin kepada Yayasan Metta Mama dan Maggha Denpasar sebagai Lembaga Pengasuhan Anak selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Dalam hal selama jangka waktu pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdapat penyimpangan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, Yayasan Metta Mama dan Maggha Denpasar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Menteri Hukum dan HAM.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Luar Negeri.
6. Menteri Kesehatan.
7. Menteri Agama.
8. Ketua Mahkamah Agung.

9. Kepala Kejaksaan Agung.
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
11. Para gubernur di seluruh wilayah Indonesia.
12. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
13. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
14. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
15. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler kementerian Luar Negeri.
16. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.
17. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial.
18. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial.
19. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali.
20. Kepala Yayasan Metta Mama dan Maggha Denpasar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Kepala Biro Hukum

ttd

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002